



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

TIM RB DAN PEMBINAAN STATISTIK

Nomor SOP	SOP-316/17000/2025
Tanggal Pembuatan	18 Januari 2024
Tanggal Revisi	10 Januari 2025
Tanggal Efektif	10 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal
NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Pembinaan Desa Cinta Statistik (Cantik)

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik
- Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Memiliki pendidikan Minimal Strata 1
- Memiliki jabatan Fungsional Statistisi
- Memahami statistik dasar yang berstandar nasional dan internasional
- Melaksanakan pelayanan prima di bidang statistik untuk mewujudkan sistem statistik nasional

KETERKAITAN

- SOP Persiapan Pembinaan Desa Cinta Statistik (Cantik)
- SOP Koordinasi dan Sosialisasi Pembinaan Desa Cinta Statistik (Cantik)
- SOP Pembinaan dan Pendampingan Desa Cinta Statistik (Cantik)
- SOP Monitoring dan Evaluasi Desa Cinta Statistik (Cantik)

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

- Alat Tulis
- PC/Laptop
- Printer
- Jaringan Internet
- Buku pedoman dan LKE Penilaian Desa Cantik
- Dashboard monitoring

PERINGATAN

Jika SOP tersebut tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pendataan Survei tidak berjalan dengan baik dan akan berimbas pada penilaian kinerja

PENCATATAN DAN PENDATAAN

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPS Provinsi	Ketua Tim RB dan Pembinaan Statistik	Tim Desa Cantik BPS Provinsi	BPS Kabupaten/Kota	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaksanakan persiapan pembinaan	(Oval)				Buku Pedoman, dan Dokumen Pelaksanaan	3 bulan	Petugas yang memahami materi pendataan	Lihat SOP Persiapan Pembinaan Desa Cinta Statistik (Cantik)
2	Melaksanakan Koordinasi dan Sosialisasi					Rencana kegiatan pembinaan Desa Cantik BPS Provinsi	2 bulan	Kolaborasi Dinas/Instansi dalam pembinaan desa cantik	Lihat SOP Koordinasi dan Sosialisasi Pembinaan Desa Cinta Statistik
3	Melaksanakan pembinaan dan pendampingan					Rencana kegiatan pembinaan Desa Cantik BPS Kabupaten/Kota	4 bulan	Tim Kabkot mendapatkan arahan dan pendampingan dalam pelaksanaan Pembinaan Desa Cantik	Lihat SOP Pembinaan dan Pendampingan Desa Cinta Statistik
4	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	(Oval)				LKE Penilaian Desa Cantik	1 bulan	Laporan Pembinaan Desa Cantik	Lihat SOP Monitoring dan Evaluasi



* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), BSSN

* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli